

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sari, 2013). Penghasilan pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepentingan wajib pajak agar tercapainya penghasilan pajak bumi bangunan di badan pendapatan daerah kota bekasi. Penghasilan pajak bumi bangunan belum memberikan keuntungan bagi negara masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak bumi bangunan.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Awalnya Pajak Bumi Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Perlu diketahui bahwa PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagikan kepada daerah sebagai dana bagi hasil dana perimbangan pusat ke daerah. Oleh karena itu, daerah harus mempunyai sumber dana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak yang kewenangannya ada pada pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi Pajak Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait pemungutan PBB di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam pemungutan PBB di wilayah masing-masing. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk memberikan sebagian manfaat yang diperoleh negara melalui pajak bumi dan bangunan.

Menurut lembaga pemungutan pajak itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan Bea materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Pajak kabupaten/kota terdiri atas beberapa pajak yaitu : pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan atau perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Partisipasi dalam membayar pajak akan memudahkan di Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan. Jika wajib pajak kurang aktif dalam membayar pajak di badan pendapatan daerah kota Bekasi maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana pajak yang member wewenang wajib pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2017) Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu: kesadaran rendah dalam membayar PBB, tingkat pendapatan Wajib Pajak (Santoso, 2014).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, kebijakan penghapusan denda tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103/2019 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep-386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019. target penerimaan PBB tahun ini sebesar Rp599 miliar. Sampai dengan pekan kedua Oktober 2019 realisasi penerimaan mencapai 74,31 persen atau Rp445,6 miliar. Nilai itu sudah melampaui target tahun sebelumnya Rp417 miliar. 2018.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4304897/pengusaha-hotel-minta-pembebasan-pajak-bumi-dan-bangunan-di-2020>

Pemberian potongan dan penghapusan denda untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 (PBB P2) Keputusan ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.271-Bapenda/V/2021 Adapun ketentuannya pertama, pembayaran keputusan PBB P2 untuk tahun 2020 dan 2021 di bulan Mei diberikan diskon 15% dari tarif yang tercatat. Kedua, pembayaran PBB P2 potongannya sebesar 10%. Ketiga, pembayaran PBB P2 diskon yang diberikan 5%. Keempat, penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB. <https://metro.sindonews.com/read/436652/171/hore-bayar-iuran-pbb-di-kota-bekasi-dapat-diskon-1621904729>.

Penelitian ini menggunakan religiusitas sebagai moderasi dengan variabel yang berbeda dilakukan oleh (Sukmana,2018). Religiusitas menjadi variabel moderasi sejalan dengan penelitian sukmana (2018), variabel ini dinilai dapat memberikan nilai tambah dengan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Memperkuat dalam hal ini adalah nilai nilai agama seperti kejujuran dan ketaatan dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa interaksi hubungan antara pendidikan dan religiusitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pajak. Hasil yang lain menunjukkan bahwa interaksi hubungan antara penghasilan, kesadaran wajib pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ini diteliti ulang dengan judul : **“PENGARUH PENGHASILAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIEBAL MODERASI”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membyar Pajak Bumi Bangunan ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmbayar Pajak Bumi Bangunan ?
3. Bagaimanakah pengaruh penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi ?
4. Bagaimanakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisi penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan
2. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membyar pajak bumi bangunan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang menggunakannya adalah :

1. Bagi Penulis

Hail Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam tentang bagaimana

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta sistem pencatatan hasil Pajak Bumi di badan pendapatan daerah kota bekasi.

2. Bagi Bapenda Kota Bekasi

Penulis berharap supaya penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bermanfaat bagi Bapenda, dan dijadikan sebagai acuan supaya memotivasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber dana tambahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa junior tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan menjadi tambahan koleksi perpustakaan yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

4. Bagi masyarakat

Penulis ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan masyarakat.

### **1.5 Batasan masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya pada aspek pengaruh Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Bapenda Kota Bekasi). Objek penelitian ini terbatas pada bapenda kota bekasi.

### **1.6 Sistematis masalah**

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematik penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini tentang tinjauan pustaka menjelaskan tentang pajak, penghasilan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan dan pajak bumi dan bangunan (PBB), Membahas peneliti terdahulu, kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengenai metodologi penelitian menjelaskan kan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data dan teknik pengolahan data yang digunakan.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini tentang pembahasan membahas mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel yang ada

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini akan berisi jawaban penelitian yang didasarkan atas hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran yang diberi oleh penulis berkaitan dengan penelitian.